



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/P TAHUN 2008**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat nomor: PW.01/5467/DPR-RI/VII/2008, tanggal 15 Juli 2008, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 09/DPR RI/IV/2008, tanggal 15 Juli 2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-07/Pres/2/2008, tanggal 15 Februari 2008;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, masing-masing atas nama:
1. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.;
 2. Sdr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.;
 3. Dra. Myra Diarsi, M.A.;
 4. Sdr. I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si.;
 5. Sdr. Lies Sulistiani, S.H., M.H.;
 6. Sdr. Lili Pintaui, S.H.;
 7. Sdr. RM. Sindhu Krishno, Bc.IP., S.H., M.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 65/P TAHUN 2008
TANGGAL 8 AGUSTUS 2008**

- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:
1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 5. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
 6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Disalin sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara\
Bidang Sumber Daya Manusia,**

ttd

Bambang Prajitno, S.H., M.M.